

**PENETAPAN – PANITIA PENILAI ARSIP  
NOMOR 14 TAHUN 2025 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PENGAWAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK  
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGAWAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 April 2025.

**LAMPIRAN :** 1 lampiran.